



KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

Nomor SOP	:	Nomor 2 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan	:	15 September 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	22 September 2025
Disahkan oleh	:	Kepala Biro Hubungan Masyarakat  Dr. Andi Nita Arie, S.STP., M.Si NIP. 19780417 199612 2 001
Nama SOP	:	SOP Permohonan <i>Live Streaming</i>

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
3. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Keterkaitan SOP

1. SOP Permohonan Publikasi Media Massa
2. SOP Permohonan Publikasi Media Sosial dan *Website*

Peringatan

Jika prosedur tidak dilakukan maka Permohonan *Live* dan Publikasi di *Youtube* tidak berjalan dengan baik

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki pengetahuan dan kemampuan perencanaan
2. Memiliki kemampuan pengelolaan dokumentasi, publikasi, pemberitaan

Peralatan/ Perlengkapan

1. Komputer/ *Printer* / *Scanner* / ATK
2. *Camera Photo* / Video
3. *Link Youtube* Kementerian

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti dan bahan referensi

SOP PERMOHONAN LIVE STREAMING

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Tim Media Sosial	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat Permohonan <i>Live Streaming</i> dan menyampaikan kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat				Surat Permohonan <i>Live Streaming</i>	1 Hari	Disposisi	
2	Mendisposisikan kepada Tim Media Sosial untuk menindaklanjuti				Disposisi		Disposisi	
3	Melakukan koordinasi terkait kegiatan yang akan dipublikasikan dengan PIC kegiatan				Disposisi		Penugasan	
4	Membuat dan merencanakan konsep <i>Live Streaming</i> (Desain <i>Thumbnail</i> , membuat <i>link</i> publikasi dan lainnya) di kanal tersebut serta mendata kebutuhan alat jika diperlukan untuk <i>Live</i>				Penugasan	1 Hari	Desain <i>Thumbnail</i> , <i>link</i> publikasi dan lainnya	
5	Melaksanakan kegiatan <i>Live Streaming</i>				Alat <i>Live Streaming</i>	1 Hari	<i>Live Streaming</i>	
6	Menyampaikan hasil kegiatan <i>Live Streaming</i> dengan foto dan <i>link</i> publikasi bukti telah melakukan kegiatan <i>Live Streaming</i>				Desain <i>Thumbnail</i> , <i>link</i> publikasi dan lainnya		<i>Live Streaming</i>	
7	Menyimpan/mengarsipkan hasil kegiatan <i>Live Streaming</i>				<i>Live Streaming</i> Kementerian		Arsip	